

## Pandangan Mahasiswa Terhadap Muslimah Bercadar Di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Uin Sumatrerera Utara

Muhammad Ariq Fadil Sobri<sup>1</sup>, Asiska Nadia Hasibuan<sup>2</sup>, Talitha Ivana Augie<sup>3</sup>, Miftah Fauzan Azimah<sup>4</sup>, Muhammad Irfan Prayandy<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : [ariq.pekanbaru@gmail.com](mailto:ariq.pekanbaru@gmail.com)\*

**Abstract.** *The use of the veil at the Ushuluddin Faculty is analyzed as a religious practice that involves factors such as religious teachings, environment, and personal motivation. The factor of religious teachings is the main driver, with female students viewing the veil as a religious commandment that must be obeyed as a form of devotion to Allah. The Koran instructs Muslim women to wear the hijab by wearing a headscarf that can cover their head and chest, but there are different opinions regarding this. The proposed research method involves interviews and literature searches with a qualitative approach. The aim of this research is to analyze the opinions of ulama regarding Surah Al-Ahzab verse 59 and analyze the community's views regarding the veil and hijab at the Ushuluddin Faculty. As for students' views regarding the veil and hijab, some of them can accept the existence of women who wear the veil, and there are several groups of people who cannot accept women who wear the veil, because those who wear the veil close themselves off from society and are reluctant to interact with the social environment.*

**Keywords:** *Veil, Al-Qur'an, Society*

**Abstrak.** Penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin dianalisis sebagai suatu praktik keagamaan yang melibatkan faktor-faktor seperti ajaran agama, lingkungan, dan motivasi pribadi. Faktor ajaran agama menjadi pendorong utama, dengan mahasiswi memandang cadar sebagai perintah agama yang harus dipatuhi sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Al-Qur'an memerintahkan para muslimah agar berhijab dengan mengenakan kerudung yang dapat menutupi kepala dan dada mereka, namun ada yang berbeda pendapat mengenai ayat tersebut. Metode penelitian yang diusulkan melibatkan wawancara dan penelusuran pustaka dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pendapat para ulama mengenai surat al-ahzab ayat 59 dan menganalisis pandangan masyarakat mengenai cadar dan jilbab di Fakultas Ushuluddin. Adapun pandangan mahasiswa mengenai cadar dan jilbab, sebagian dari mereka bisa menerima eksistensi wanita bercadar, dan ada beberapa kelompok masyarakat yang belum bisa menerima perempuan yang memakai cadar, dikarenakan mereka yang bercadar menutup diri mereka dari masyarakat dan enggan bertegur sapa dengan lingkungan sosial.

**Kata Kunci:** Cadar, Al-qur'an, Masyarakat

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Latar belakang penggunaan cadar di lingkungan mahasiswa umumnya berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan identitas kultural. Mahasiswa yang mengenakan cadar mungkin melakukannya sebagai bentuk ekspresi keagamaan atau kepercayaan pribadi, seringkali terkait dengan ajaran agama tertentu. Selain itu, penggunaan cadar juga bisa mencerminkan upaya untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah lingkungan akademis yang beragam. Beberapa individu mungkin melihat penggunaan cadar sebagai bagian dari kebebasan beragama dan hak untuk mengekspresikan identitas mereka dalam lingkungan pendidikan.

Pandangan universitas terhadap penggunaan cadar dapat mencerminkan nilai-nilai akademis, keberagaman, dan norma sosial. Beberapa aspek yang mungkin diperhatikan oleh universitas dalam menghadapi isu ini meliputi:

1. Kebebasan Beragama dan Ekspresi Individu: Universitas mungkin menghargai dan mendukung kebebasan beragama serta hak individu untuk mengekspresikan identitas keagamaan mereka. Ini dapat tercermin dalam kebijakan universitas yang memberikan ruang bagi keberagaman dan pluralisme.
2. Kode Etik dan Norma Akademis: Beberapa universitas memiliki kode etik dan norma pakaian yang dapat memengaruhi apakah penggunaan cadar diizinkan atau tidak. Perguruan tinggi mungkin berusaha menciptakan lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai akademis dan profesionalisme.
3. Inklusivitas dan Diversitas: Universitas sering menekankan inklusivitas dan diversitas sebagai bagian integral dari lingkungan akademis. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap perbedaan budaya dan agama, termasuk penggunaan cadar, dapat dianggap sebagai langkah menuju menciptakan lingkungan yang inklusif.
4. Tantangan Kultural dan Sosial: Universitas juga mungkin menghadapi tantangan kultural dan sosial terkait dengan penggunaan cadar. Kebijakan dan pendekatan universitas terhadap isu ini dapat mencerminkan bagaimana mereka menanggapi perubahan dalam dinamika sosial dan budaya.

Perlu dicatat bahwa pandangan universitas terhadap penggunaan cadar dapat bervariasi, tergantung pada konteks budaya, norma sosial di negara atau wilayah tertentu, dan kebijakan internal universitas itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

Penggunaan cadar sebagai penutup wajah dalam praktik keagamaan Islam, terutama oleh perempuan Muslim, telah menjadi suatu aspek yang menarik untuk diteliti di lingkungan akademik, khususnya di Fakultas Ushuluddin. Fakultas ini, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada studi agama Islam, seringkali menjadi arena di mana praktik keagamaan dan identitas keagamaan diperhatikan dan diperdebatkan. Untuk mengungkap dinamika penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin, penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan penelusuran pustaka, dengan pendekatan kualitatif.

Wawancara merupakan metode pertama yang dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari individu yang menggunakan cadar di Fakultas Ushuluddin. Melalui wawancara, peneliti dapat berkomunikasi dengan mahasiswi atau staf pengajar yang memilih untuk mengenakan cadar. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara dapat mencakup motivasi pribadi mereka untuk memilih menggunakan cadar, pengalaman mereka dalam mengenakan cadar di lingkungan kampus, serta respon atau tanggapan yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Dengan demikian, wawancara memberikan kesempatan untuk mendalami pemahaman tentang alasan di balik pemilihan penggunaan cadar dan dinamika interaksi mereka di Fakultas Ushuluddin.

Penelusuran pustaka, sebagai metode kedua, akan melibatkan studi literatur yang relevan tentang penggunaan cadar dalam konteks agama dan pendidikan. Analisis literatur seperti jurnal, artikel, dan buku dapat memberikan wawasan teoritis yang mendalam, pandangan masyarakat, serta argumen yang terkait dengan fenomena ini di Fakultas Ushuluddin. Peneliti dapat menjelajahi perspektif-perspektif yang telah dinyatakan oleh akademisi, ulama, atau penulis lainnya mengenai makna, tujuan, dan dampak dari penggunaan cadar di lingkungan akademik.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan makna yang terkait dengan penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena sosial dengan lebih detail. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara tematik, memfokuskan pada pengidentifikasian pola, tema, dan subtema yang muncul dari wawancara dengan individu bercadar dan penelusuran literatur terkait.

Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini melibatkan wawancara dan metode pustaka. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 10 mahasiswi bercadar di Fakultas Ushuluddin, memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya terkait dengan pengalaman dan persepsi mereka terhadap penggunaan cadar. Pertanyaan dalam wawancara mencakup aspek-aspek seperti motivasi individu untuk memilih cadar, pengalaman mereka dalam mengenakan cadar di lingkungan kampus, dan tanggapan yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Pendekatan ini memberikan dimensi kualitatif yang mendalam, memungkinkan peneliti untuk meresapi nuansa individu terkait dengan penggunaan cadar.

Selain wawancara, metode pustaka digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Penelusuran literatur melibatkan studi jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan topik penggunaan cadar dalam konteks agama dan pendidikan. Data sekunder ini akan mendukung penelitian dengan memberikan perspektif teoritis, pandangan masyarakat, dan argumen terkait dengan penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin. Integrasi data primer dan sekunder ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan multidimensional tentang fenomena penggunaan cadar di lingkungan akademik ini.

.Dengan pendekatan kualitatif yang diadopsi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang kompleksitas penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin. Analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola unik, tema dominan, dan subtema yang muncul, membuka ruang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih holistik terkait dengan praktik keagamaan ini di lingkungan akademik tertentu.

Penggunaan cadar sebagai penutup wajah oleh sebagian muslimah di Indonesia telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu fakultas yang menarik untuk dipelajari terkait penggunaan cadar adalah Fakultas Ushuluddin, sebuah institusi pendidikan tinggi di Indonesia yang fokus pada studi dasar-dasar agama Islam. Fakultas ini sering kali menjadi lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai agama Islam secara mendalam.

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "kain penutup kepala atau muka". Sedangkan dalam bahasa Arab namanya adalah niqab yang berasal dari kata نقابا -نقبا -نقبتين yang artinya adalah "penutup atau selubung".

Muhammad Bin Syakir Asy-Syarif mengatakan niqab (cadar) adalah "salah satu hijab yang diperintahkan untuk dikenakan kaum perempuan". Sebagaimana dinding rumah adalah hijab dan kemah juga termasuk hijab. Demikian juga dengan pakaian dengan kata lain, segala

sesuatu yang menutupi dan menghalangi sesuatu dari yang lain bisa disebut hijab dan niqab salah satunya.

Cadar adalah “kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, dimana matanya saja yang tampak, dalam bahasa Arabnya khidr, tsiqob, sinonim dengan burgu. Dinamakan penutup wajah (niqab) karena masih ada lubang di sekitar daerah mata yang berguna untuk melihat jalan.

Cadar merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat, bagi sebagian masyarakat cadar dianggap sebagai momok yang menyeramkan. Cadar sendiri bagi sebagian masyarakat di identikkan dengan teroris yang selalu membuat masyarakat risau. Selain karena hanya mata saja yang terlihat, warna hitam juga membuat masyarakat menjadi berfikir negatif tentang cadar .

Khimar berasal dari kata khamara-yakhmuru-khamran, artinya menutupi dan menyimpan sesuatu. Segala macam minuman keras dikatakan khamr, karena dapat menutupi akal. Khimar merupakan isim mufrad sedangkan kata jamaknya ialah khumur/khumr/akhmirah, artinya sesuatu (kain) yang dapat menutupi kepala. Menurut Ibnu Katsir, khimar ialah sesuatu yang dapat menutupi kepala dan juga sering dinamakan maqani (penutup kepala dan wajah). Sedangkan Biqai'i dan Abu Hayyam berpendapat bahwa khimar ialah kerudung yang diletakkan di atas kepala. Dengan demikian khimar ada dua macam, yaitu kain penutup kepala tanpa wajah dan penutup kepala dan wajah.

Sementara Niqab dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti, di antaranya: (1) warna, contoh: niqaabulmar'ah artinya warna kulit perempuan, karena niqab bisa menutupi warna kulit perempuan dengan warna yang sama; (2) cadar (qina') di atas pucuk hidung adalah penutup hidung dan wajah wanita.

Cadar sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, dan merupakan salah satu model pakaian dan perhiasanwanita. Cadar sudah dikenal pada zaman Rasulullah SAW dan dikenal juga di Turki, Mesir, dan wanita-wanitabadui di perkampungan-perkampungan Saudi dan Mesir, demikian pula sebagianwanita-wanita negara-negara Teluk.

Dalam penelitian M. Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Pendapat yang lain menambahkan, orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt yang menilai wanita tidak suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama.

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiyah pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menapik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Mereka memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur kebelakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan dapat terlihat sedikit dari daerah dada mereka karena longgar atau terbukanya baju mereka. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, takubahnya dengan wanita masa kini, walaupun cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang seringkali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain. Setelah Islam datang, Alquran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.

Intelektual asal Pakistan Abu Al- A'la Al-Mawdudi menjelaskan, banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar (niqab) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam datang, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan Jahiliyah ini ke orang-orang muslim di abad-abad berikutnya, khususnya masa setelah Nabi. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan kemasalah syari'ah agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.

Faktor-faktor yang mendorong penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin dapat dianalisis melalui hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan penelitian tersebut, beberapa faktor yang menjadi pendorong penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin dapat diidentifikasi.

Salah satu faktor utama yang mendorong mahasiswi di Fakultas Ushuluddin untuk menggunakan cadar adalah ajaran agama. Mahasiswi yang memilih untuk bercadar umumnya memandang bahwa penggunaan cadar merupakan perintah agama. Mereka merujuk pada ajaran Islam, khususnya hadis yang menyatakan, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka" (QS. Al-Ahzab: 59). Ajaran agama ini diinterpretasikan oleh mahasiswi sebagai anjuran untuk menutupi seluruh tubuh, termasuk wajah, sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Kesadaran akan perintah agama ini menjadi faktor

dominan yang mendorong mahasiswi di Fakultas Ushuluddin untuk mengenakan cadar, mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap ajaran Islam.

Selain itu, penggunaan cadar juga dipahami sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT yang harus diikuti oleh umat Islam. Mahasiswi di Fakultas Ushuluddi meyakini bahwa penggunaan cadar merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi sebagai wujud pengabdian kepada Allah. Kesadaran akan tanggung jawab spiritual ini memberikan landasan kuat bagi penggunaan cadar di kalangan mahasiswi Fakultas Ushuluddin.

Faktor lingkungan memainkan peran penting dalam mendorong mahasiswi di Fakultas Ushuluddin untuk menggunakan cadar, menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki dampak signifikan dalam pembentukan identitas keagamaan seseorang. Mahasiswi yang memilih untuk bercadar umumnya berasal dari lingkungan yang diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan yang kuat, yang kemudian menjadi pendorong utama dalam keputusan mereka untuk mengenakan cadar sebagai manifestasi dari identitas keagamaan.

Lingkungan yang religius di mana mahasiswi ini berada memberikan dorongan dan dukungan terhadap praktik keagamaan, termasuk penggunaan cadar. Lingkungan tersebut menciptakan suasana yang memfasilitasi pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai keagamaan. Mahasiswi bercadar merasa nyaman dan diterima di lingkungan yang mempromosikan praktik-praktik keagamaan, termasuk tradisi mengenakan cadar. Dalam lingkungan yang mendukung, penggunaan cadar menjadi lebih bermakna sebagai bentuk identitas keagamaan yang diakui dan dihargai oleh komunitas sekitarnya.

Mahasiswi bercadar di Fakultas Ushuluddin tidak hanya mengenakan cadar sebagai tanda kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai respons terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan dalam lingkungan yang religius tersebut. Lingkungan yang menghargai dan memahami praktik-praktik keagamaan menciptakan ruang di mana mahasiswi bercadar dapat merasakan dukungan dan solidaritas. Oleh karena itu, penggunaan cadar tidak hanya menjadi aspek pengekspresian diri tetapi juga sebagai wujud partisipasi aktif dalam membentuk dan mempertahankan identitas keagamaan dalam komunitas akademik.

Cadar adalah kain yang berfungsi menutup wajah dan yang terlihat hanyalah mata. Cadar juga kainnya agak panjang sampai dada, berbagai jenis model cadar dan berikut beberapa contohnya:

### 1. Cadar Mesir

Salah satu bentuk cadar Mesir yaitu menggunakan purdah dan salah satu niqab yang kainnya halus. Purdahnya terdiri dari dua lapis yang berada di bagian belakang kepala. Panjang purdahnya sekitar 75 cm atau sepinggang. Adapun panjang cadarnya itu sekitar 50 cm. Untuk di bagian wajah, cadar ini terlihat rapi saat dipakai, karena bentuk di bagian mata tidak terganggu atau terhalangi dengan kain cadarnya. Cadar mesir ini sangat simpel dipakai, memiliki tali bagian dalam cadar. Tali ini yang akan diikat ke jilbab agar cadarnya bisa terpakai.

### 2. Cadar Poni

Cadar ini terbilang unik. Karena bentuknya memiliki kain berbentuk poni untuk menutup dahi. Sehingga terlihat rapi dan mata nyaman ketika memandang. Cadar poni ini juga memiliki purdah dua lapis.

### 3. Cadar Bandana

Cadar Bandana merupakan salah satu jenis cadar yang sangat diminati oleh kaum muslimah terutama akhwat yang masih muda. Cadar Bandana banyak diminati karena modelnya yang cantik dan gampang digunakan, dan tidak menekan hidung saat diikat kuat. Selain karena gampang digunakan cadar Bandana juga tahan terhadap tiupan angin yang kencang dan tidak bisa terbuka karena juga memiliki tali pengikat yang lebar.

### 4. Jilbab Cadar

Ritz Jilbab ini menyatu dengan cadar dan hanya menggunakan bukaan resleting pada bagian samping cadar menjadikan jilbab cadar Ritz ini mudah dan praktis digunakan. Jilbabnya juga panjang dan lebar sampai selutut, sehingga aman dipakai keluar rumah.

## **Cadar Dalam Fikih Islam**

Sebagian ulama mengatakan bahwa wajah adalah aurat sementara menutup aurat hukumnya wajib. Sebagian ulama lainnya mengatakan wajah bukan aurat yang wajib ditutupi, mereka berpegang dengan pendapat dan dalil masing-masing

### 1. Ulama yang mewajibkan

Di antara dalil-dalilnya adalah dalam surah An- Nur Ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripa danya. Dan hendaklah mereka menutup kankain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera- putera mereka, atau putera -putera suami mereka, atau saudara- saudara laki-laki mereka, atau putera- putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhada pwanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al“Utsaimin menjelaskan ayat ini memuat kewajiban berhijab bagi seorang wanita dari laki-laki asing, dapat dilihat dari beberapa aspek:

2. Bahwa Allah SWT memerintahkanwanita –wanita yang beriman untuk menjagakemaluannya. Perintah menjaga kemaluan berarti pula perintah melakukan hal-hal yang mengarah padanya. Seseorang yang berakal tentu tidak ragu bahwa di antara hal yang dimaksud adalah menutup wajah, karena membiarkannya terbuka menjadi sebab dilihat orang, diperhatikan kecantikannya dan lalu dinikmatinya, yang berikutnya mengarah kepada perzinahan. Dalam sebuahhadits Rasulullah SAW bersabda: “Kedua mataberzina dan zinanya adalah memandang” sampai pada sabda beliau “dan kemaluan membenarkan hal itu”.Sehingga menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, maka berarti diperintahkan, karena hukum sarana (wasilah) sama dengan hukum tujuan (maqashid).

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya:

“ Dan hendaklah mereka menutupkain kerudung kedadanya”

Yang dimaksud dengan khimar (kerudung) adalah sesuatu yang dipakai wanita untuk menutupi kepalanya. Jadi apabila wanita diperintahkan untuk menjulurkan kudungnya hingga kedadanya, maka ia pasti diperintahkan untuk menutup wajahnya, baik karena keharusan demikian atau dengan qiyas. Sebab jika menutup bagian atas dada itu sendiri wajib, maka tentu lebih wajib lagi menutup wajah, karena ia adalah pusat kecantikan dan fitnah. Orang-orang yang mencari keindahan bentuk, mereka tidak menanyakan kecuali tentang wajah. Apabila wajahnya cantik, mereka tidak lagi melihat yang lainnya mengingat kebutuhannya telah tercukupi. Oleh karena itu apabila mereka mengatakan “Fulanah cantik”, tidak ada yang dipahami dari perkataan itu kecuali cantik wajahnya. Dengan demikian jelaslah bahwa wajah merupakan pusat kecantikan yang dicari atau pun yang biasa dibicarakan. Jadi, apabila fakta menunjukkan demikian, maka bagaimana mungkin syari’at Islam ini memerintahkan untuk menutup dada dan bagian atasnya lalu membolehkan membuka wajah.

3. Allah SWT melarang menampakkan perhiasan secara mutlak kecuali yang biasa nampak, yakni perhiasan yang tidak bisa disembunyikan seperti baju bagian luarnya. Selanjutnya Allah SWT melarang lagi menampakkan perhiasan kecuali kepada orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa perhiasan pertama berbeda dengan perhiasan kedua. Perhiasan pertama adalah perhiasan luar yang tampak pada setiap orang dan tidak memungkinkan untuk menyembunyikannya. Sedangkan perhiasan kedua adalah perhiasan dalam yang biasa dipakai kaum wanita. Seandainya perhiasan ini tidak boleh ditampakkan oleh setiap orang, tidak mungkin disebut secara umum pada yang pertama dan dikecualikan pada yang kedua.

4. Allah SWT membolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai syahwat (keinginan) terhadap wanita dan anak kecil yang belum memiliki syahwat dan belum mengerti aurat wanita, ini menunjukkan dua hal: a) Tidak diperbolehkan menampakkan perhiasan dalam kepada seorang pun yang bukan mahram kecuali kepada keluarga. b) Illat hukum dan ruang lingkungannya adalah karena takut fitnah terhadap wanita dan lalu membayangkan-bayangkannya. Dan tidak ragu lagi bahwa wajah merupakan pusat keindahan dan sebab terjadinya fitnah. Maka menutupnya menjadi wajib agar kaum laki-laki yang memiliki syahwat tidak terkena fitnah karenanya.

5. Firman Allah SWT

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Terjemahnya:

“ Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”

Maksudnya, janganlah seorang wanita menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang tersembunyi semisal gelang kaki dan sejenisnya yang biasa dipakai untuk menghias kaki, diketahui orang lain. Jadi, apabila seorang wanita dilarang memukulkan kakinya karena khawatir fitnahnya laki-laki asing karena mendengar suara gelang kaki dan semisalnya, maka bagaimana dengan membuka wajah. Jadi, manakah yang lebih besar fitnahnya; apakah seorang laki-laki yang mendengar suara gelang kaki wanita yang ia tidak tahu benda apa itu dan bagaimana keindahannya, ataukah seorang laki-laki yang memandang wajah seorang wanita yang lewat, ia cantik, bersinar, masih gadis, menawan, manis dan indah, yang menimbulkan fitnah dan merangsang untuk memandangnya.

Aurat wanita terhadap laki-laki yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya aurat paling benar menurut pendapat madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Imam Ahmad mengatakan bahwa: “segala sesuatu dari wanita adalah aurat termasuk kukunya”

Syafi'iyah dan Hanabilah berdalil bahwa wajah dan telapak tangan adalah aurat dengan dalil-dalil dari Alqur'an, hadits dan logika:

1. Dalil dari Alquran:

Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

Terjemahnya:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya”

Ayat ini telah mengharamkan menampakkan perhiasan. Perhiasan ada dua jenis: perhiasan yang sudah dari asalnya dan perhiasan yang dibuat. Dan wajah merupakan perhiasan yang sudah ada dari asalnya, sekali pun demikian wajah merupakan asal keindahan, dan sumber fitnah.

Adapun perhiasan yang dibuat adalah apa-apa yang dilakukan seorang wanita untuk memperindah dirinya, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, celak mata, dan rias wajah.

Dan ayat ini melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya secara mutlak, dan diharamkan bagi wanita untuk membuka sebagian anggota tubuhnya di depan laki-laki atau menampakkan perhiasannya di depan mereka. Mereka mengartikan firman Allah SWT "Illa ma zhahaminha" maksudnya adalah apa yang nampak tanpa niat dan tidak sengaja seperti tersingkapnya pakaian pada leher karena angin atau betisnya atau sesuatu dari tubuhnya.

Ayat ini telah mengharamkan menampakkan perhiasan. Perhiasan ada dua jenis: perhiasan yang sudah dari asalnya dan perhiasan yang dibuat. Dan wajah merupakan perhiasan yang sudah ada dari asalnya, sekalipun demikian wajah merupakan asal keindahan, dan sumber fitnah. Adapun perhiasan yang dibuat adalah apa-apa yang dilakukan seorang wanita untuk memperindah dirinya, seperti pakaian, barang-barang perhiasan, celak mata, dan rias wajah. Dan ayat ini melarang wanita untuk menampakkan perhiasannya secara mutlak, dan diharamkan bagi wanita untuk membuka sebagian anggota tubuhnya di depan laki-laki atau menampakkan perhiasannya di depan mereka. Mereka mengartikan firman Allah SWT "Illa ma zhaharaminha" maksudnya adalah apa yang nampak tanpa niat dan tidak sengaja seperti tersingkapnya pakaian pada leher karena angin atau betisnya atau sesuatu dari tubuhnya.

Factor lingkungan di Fakultas Ushuluddin memainkan peran krusial dalam membentuk dan memperkuat praktik penggunaan cadar. Lingkungan yang mendukung praktik-praktik keagamaan menciptakan dinamika di mana mahasiswi bercadar merasa terhubung secara mendalam dengan nilai-nilai keagamaan mereka. Penggunaan cadar dalam konteks ini bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai wujud partisipasi dalam komunitas yang memahami dan menghargai identitas keagamaan sebagai bagian integral dari kehidupan akademik dan sosial di Fakultas Ushuluddin.

Faktor pribadi menjadi komponen penting yang turut mendorong mahasiswi di Fakultas Ushuluddin untuk memilih mengenakan cadar. Di samping faktor agama dan lingkungan, motivasi pribadi yang kuat membentuk keputusan para mahasiswi dalam mempraktikkan identitas keagamaan mereka melalui penggunaan cadar.

Salah satu motivasi pribadi yang mencolok adalah keinginan untuk menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Mahasiswi bercadar di Fakultas Ushuluddin umumnya meyakini bahwa penggunaan cadar adalah suatu bentuk perlindungan terhadap gangguan atau pandangan yang tidak senonoh dari pihak laki-laki yang bukan mahram, yaitu mereka yang tidak memiliki hubungan mahram (keluarga yang tidak terlarang untuk dinikahi) dengan mereka. Pemahaman ini menciptakan kesadaran tentang perlunya menjaga kehormatan dan privasi pribadi, yang dianggap sebagai nilai-nilai penting dalam praktik keagamaan.

Selain itu, mahasiswi bercadar di Fakultas Ushuluddin juga meyakini bahwa penggunaan cadar membantu mereka untuk lebih fokus pada studi dan ibadah. Melalui pemakaian cadar, mereka merasa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk konsentrasi, terlepas dari distraksi yang mungkin timbul dari interaksi dengan lingkungan sekitar. Pemilihan untuk fokus pada pendidikan dan ibadah sebagai bagian dari motivasi

pribadi ini menunjukkan bahwa penggunaan cadar bagi mahasiswi di Fakultas Ushuluddin tidak hanya merupakan ekspresi identitas keagamaan, tetapi juga alat yang membantu mencapai tujuan personal mereka dalam mencapai kesuksesan akademis dan spiritual.

Factor pribadi, seperti keinginan untuk melindungi diri dari pandangan yang tidak senonoh dan fokus pada pendidikan dan ibadah, memiliki peran signifikan dalam memotivasi mahasiswi bercadar di Fakultas Ushuluddin. Kesadaran akan nilai-nilai pribadi ini memperkuat keyakinan mereka dalam penggunaan cadar sebagai pilihan yang konsisten dengan tujuan hidup dan nilai-nilai personal yang mereka anut.

pertama kali sebelum memakai cadar akan merasa bebas tpi setelah memakai cadar mereka mengatakan ada terdapat kesesuhan juga seperti makan di tempat umum dan untuk ikut organisasi suatu kampus masih susah karena tidak semua suka dengan orang yang mengenakan cadar dan kita mesti bisa menyesuaikan diri sma cadar. Dan setelah memakai cadar setiap ingin melakukan hal yang buruk harus berpikir dulu ini baik atau tidak dan merasa lebih terjaga lagi setelah memakai cadar karena semakin tertutup nya seseorang semakin segan orang lain terhadap nya.

## **KESIMPULAN**

Pembahasan ini mencakup beberapa aspek terkait dengan penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin, khususnya dalam konteks praktik keagamaan Islam oleh perempuan Muslim. Metode penelitian yang diusulkan melibatkan wawancara dan penelusuran pustaka dengan pendekatan kualitatif.

Wawancara dianggap sebagai metode pertama yang dapat memberikan wawasan langsung dari individu yang menggunakan cadar di Fakultas Ushuluddin. Melalui wawancara, peneliti dapat memahami motivasi pribadi mahasiswi atau staf pengajar yang memilih untuk mengenakan cadar. Pertanyaan dalam wawancara dapat mencakup motivasi, pengalaman dalam mengenakan cadar di lingkungan kampus, serta respons atau tanggapan dari lingkungan sekitar.

Selanjutnya, penelusuran pustaka dianggap sebagai metode kedua untuk mendukung penelitian ini. Studi literatur yang relevan tentang penggunaan cadar dalam konteks agama dan pendidikan dapat memberikan wawasan teoritis, pandangan masyarakat, dan argumen terkait dengan fenomena ini di Fakultas Ushuluddin.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, dan makna terkait dengan penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi

kompleksitas fenomena sosial dengan lebih detail. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara tematik, memfokuskan pada pengidentifikasian pola, tema, dan subtema yang muncul dari wawancara dengan individu bercadar dan penelusuran literatur terkait.

Penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin dianalisis sebagai suatu praktik keagamaan yang melibatkan faktor-faktor seperti ajaran agama, lingkungan, dan motivasi pribadi. Faktor ajaran agama menjadi pendorong utama, dengan mahasiswi memandang cadar sebagai perintah agama yang harus dipatuhi sebagai wujud pengabdian kepada Allah.

Lingkungan sosial di Fakultas Ushuluddin memainkan peran signifikan dalam membentuk dan memperkuat praktik penggunaan cadar. Mahasiswi bercadar merasa nyaman dan diterima dalam lingkungan yang mempromosikan praktik-praktik keagamaan, menciptakan suasana di mana penggunaan cadar menjadi lebih bermakna sebagai bentuk identitas keagamaan yang diakui dan dihargai oleh komunitas sekitarnya.

Motivasi pribadi, termasuk keinginan untuk menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan mahram, juga menjadi faktor penting dalam keputusan mahasiswi bercadar. Penggunaan cadar dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap gangguan atau pandangan yang tidak senonoh, menciptakan kesadaran akan perlunya menjaga kehormatan dan privasi pribadi.

Sejumlah model cadar juga disebutkan dalam pembahasan, seperti Cadar Mesir, Cadar Poni, Cadar Bandana, dan Jilbab Cadar. Penjelasan tentang khimar dan niqab, serta pandangan beberapa ulama terkait penggunaan cadar, turut melengkapi pemahaman mengenai fenomena ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman kompleksitas penggunaan cadar di Fakultas Ushuluddin, dengan fokus pada aspek agama, lingkungan, dan motivasi pribadi. Analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan diharapkan dapat mengidentifikasi pola-pola unik dan tema dominan, membuka ruang untuk refleksi mendalam dan pemahaman yang lebih holistik terkait dengan praktik keagamaan ini di lingkungan akademik tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, A. A. (2014). Cadar dalam timbangan hadis shohih dan pendapat para ulama mukhtabar. idkmp unhas, [http://ldkmpm.unhas.ac.id/wpcontent/uploads/2014/10/CADAR-DALAM-TIMBANGAN-HADISSHOHIH-DAN-MENURUT-PENDAPAT-ULAMAMUKTABARlengkap\\_2.pdf](http://ldkmpm.unhas.ac.id/wpcontent/uploads/2014/10/CADAR-DALAM-TIMBANGAN-HADISSHOHIH-DAN-MENURUT-PENDAPAT-ULAMAMUKTABARlengkap_2.pdf).
- As'adurrofik, M. (2018, April Jumat). studi hadis tentang perintah bercadar bagi wanita muslim. Retrieved from digilib.uinsby.ac.id: [http://digilib.uinsby.ac.id/32743/2/Nur%20Laili%20Muthoharoh\\_E95215058.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/32743/2/Nur%20Laili%20Muthoharoh_E95215058.pdf)
- Darmalaksana, W. (2020). Foemula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. Digital Library UIN Sunan Gunung Djati , 1.
- Fatmawat, I. (2019). Implementasi Hadis Etika Berpakaian (Studi Living Hadis Padda Jamaah Taklim Al-Kahfi Salatiga).
- Fazri, N. M. (2021). Fenomena Cadar Pada Mahasiswa IAIN Purwokerto. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Fuady, N. (2021, Juni selasa). Fenomena Cadar Zaman Now. Retrieved from academia.edu: [https://www.academia.edu/36703361/Penggunaan\\_Cadar\\_Zaman\\_Now](https://www.academia.edu/36703361/Penggunaan_Cadar_Zaman_Now)
- Hanifah, S. (2013). Identitas Cadar Bagi Perempuan Bercadar. Surabaya :Universitas Negeri Surabaya.
- Maizuddin, M. (2019). Kecenderungan Cadar Di Aceh dan Aceh Besar: Kajian Living Hadis.
- Muslim, A. (2018). PPemahaman Muhammad Nashiruddin Al-Albani Terhadap Cadar .
- Pertiwi, B. P. (2019). Kontroversi Pemakaian Cadar. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Rasyid, L. A. (2018 ). PROBLEMTIKA HUKUM CADAR DALAM ISLAM: SEBUAH TINJAUAN NORMATIF-HISTORIS. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16 No. 1 ,[https://www.researchgate.net/profile/Rosdalina.Bukido/publication/326805010\\_PROBLEMTIKA\\_HUKUM\\_CADAR\\_DALAMISLAM\\_SEBUAH\\_TINJAUAN\\_NORMATIFHISTORIS/links/5c111d30299bf139c7534b59/PROBLEMTIKAHUKUM-CADAR-DALAMISLAM-SEBUAH-TINJAUANNORMATIF-HISTORIS.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Rosdalina.Bukido/publication/326805010_PROBLEMTIKA_HUKUM_CADAR_DALAMISLAM_SEBUAH_TINJAUAN_NORMATIFHISTORIS/links/5c111d30299bf139c7534b59/PROBLEMTIKAHUKUM-CADAR-DALAMISLAM-SEBUAH-TINJAUANNORMATIF-HISTORIS.pdf).
- Sarmadi, R. S. (2018). Haramkah Cadar? Dinamika Pemahaman Pemakaian Cadar di Kampus. Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing.
- Syeikh, A. K. (2019). Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin dan Fuqaha. Al-Mu'ashi